



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 104/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

SAKSI PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

Melawan

SAKSI PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, Tempat tinggal semula di Kabupaten Bogor sekarang di LP Salemba Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 14-02-2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 104/Pdt.G/2013/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005, telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor :260/04/X/2005, tanggal 18 Oktober 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Warohmah yang diredhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur Jakarta Timur sebagai tempat tinggal bersama ;-----
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M.ZAKI ABIYUANSYAH (laki laki), lahir tanggal 20 Juli 2006;-----
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 bulan setelah menikah, dan selanjutnya ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain ;-----
 - a. Tergugat sorang pemakai narkoba dan suka minum minuman yang memabukkan, apabila dikasih saran dan nasehat Tergugat tidak maunmenurut, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran ;-----
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat dalam keadaan mabuk, tidak segan segan maelkaukan tindakan kasar kepada Penggugat seperti menampar dan menendang ;-----
6. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008,karena Penggugat tidak tahan dengan sifat dan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk mabukan dan memakai Narkoba, Penggugat atas seizing dan sepengetahuan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Sukabumi sebagaimana alamat tersebut diatas, sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa tanggung jawab yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun lamanya ;-----
7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas , permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan ;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menerima, mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya, tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : (1). Foto Kopi Kartu Tanda penduduk atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, Nomor : 3202294607860006, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dan telah bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 ; (2). Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 260/04/X/200, tanggal 18 Oktober 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dan telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Ardiansyah suami Penggugat, karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak laki laki , sekarang anak tersebut bersama Penggugat di tempat saksi;---
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah saksi selama 2 minggu lalu kemudian pindah ke Cibubur Jakarta Timur dan saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta tersebut ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun akhir akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat lebih dari 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya saat saksi berkunjung kerumahnya;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mendang Penggugat bila terjadi percekocan ;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarena Tergugat sering mabuk mabukan dan memakai narkoba, dan saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk bahkan saksi pernah membersihkan muntah Tergugat yang sedang masuk, serta saksi pernah melihat Tergugat membawa ganja kerumah dan melinting ganja tersebut;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2008, Penggugat di rumah saksi dan Tergugat di rumah orang tuanya dan sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta, karena Tergugat dihukum masalah Narkoba selama 2 tahun lebih dan sekarang sudah dijalannya sekitar 1 ½ tahun ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat saat penggugat akan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Cibadak ini;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat sudah sering mendamaikan dan sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan sekarang keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sampurna , bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih Sekolah menengah Atas dan bertetangga dekat, serta kenal dengan Tergugat sejak tamat SMA, dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cibubur Jakarta ;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, dan
anak tersebut sekarang ikut bersama
Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat lebih dari 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi dan Penggugat dan Tergugat tetangga Kost atau kontrakan di Cibubur Jakarta;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk mabukan dan minum minuman keras, dan saksi sering melihat Tergugat mabuk dan minum minuman di bulan puasapun Tergugat tetap minuman keras;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun lamanya Penggugat di rumahnya di Cisaat dan Tergugat di Cibubur dan sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak datang untuk menemui Penggugat dan anaknya pun dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pernah mendamaikan atau tidak, tapi saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan percekcohan, dikarenakan Tergugat suka mabuk mabukan dan memakai narkoba dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar dan menendang Penggugat serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya dan tidak saling peduli lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama RINA SUSILAWATI binti IKIN dan INDRI



SUWANDINI binti HASAN adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan Tergugat pemakai Narkoba, serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, dan sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan selama lebih kurang 4 tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);



Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أهـاوعـدـى صـاقـلـاى دـلـة عـنـيـبـ و زلـا عـجـ فـا رـتـعـا لـو جـوز لـا نـا كـو لـا عـا ذـي ا م م قـا طـي
ا تـبـثـا ذ
مـا و د قـر شـعـلـا نـي د ا ثـمـا ا م هـلـى صـاقـلـا ز جـعـون ع لـا حـلـا صـا مـهـنـيـب ا هـقـلـط ع قـلـط ع نـثـا ب
م م

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal dan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lain dan berpendapat patutlah gugatan Penggugat untuk dapat
dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 415.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag